

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM PERTAMA

Nomor : *012/1974*

PIAGAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang, setelah meneliti berkas permohonan dari Panitia Pendidikan Yayasan sekolah ybs. dengan ini menyatakan bahwa :

S. M. P. *Santo L...*

di *Palembang*

Kabupaten / Kotamadya : *Palembang*

adalah S.M.P. Swasta S A H ..

Palembang, *1 Oktober 1974*

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN
MENENGAH UMUM PERTAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Z. A. Ahmad

(Z. A. AHMAD)



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
Palembang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/2019 -SK/Disdik/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SANTO LOUIS PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santo Louis Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Santo Louis Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Santo Louis Palembang nomor 2240/SMP-St. L/E.23/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Santo Louis Palembang nomor 751/BAN-SM/SK/2019 tanggal 09 September 2019 dengan nilai B dan berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2024.
- Menetapkan :
Pertama :
MEMUTUSKAN
: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Santo Louis Palembang
Alamat Yayasan : Jl. Kolonel Atmo 480/4 Kel. 7 Ilir-Kec. Ilir Timur I Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Santo Louis Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Sukabangun I KM 6 Kel. Sukabangun Kec. Sukarame Palembang
- dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/ kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2024.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikehendaki keputusan ini dibebankan pada Yayasan Santo Louis Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Terbaca di Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Bupati Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Berhingga

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 17 Desember 2019

KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198903 1 003